

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana bukanlah suatu hal yang jarang terjadi di Indonesia, terdapat banyak jenis tindak pidana yang diusut oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum. Beberapa pemberitaan kriminal sering menunjukkan fenomena penegakan hukum pidana melalui penindakan pelaku tindak pidana berdasarkan norma hukum yang berlaku. Beberapa kasus diantaranya berhubungan dengan harta kekayaan seperti tindak pidana pencurian, penipuan, dan penggelapan.

Tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang mengakibatkan timbulnya ketidakseimbangan dan keresahan di dalam masyarakat, sehingga membutuhkan peran dari pemerintah melalui aparat penegak hukum untuk mengembalikan suatu keresahan dan ketidakseimbangan dalam masyarakat kembali seperti semula. Pengaturan tentang tindak pidana diatur melalui pengesahan *Wetboek van Strafrecht* menjadi norma tindak pidana yang diatur melalui penetapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau KUHP<sup>1</sup>. Tindak pidana penggelapan dan penipuan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan harta benda. Penggelapan adalah sebuah perbuatan seseorang mengambil harta kekayaan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Secara normatif, tindak pidana penggelapan diatur dalam KUHP khususnya dalam Pasal

---

<sup>1</sup> Prima, K., Usman., & Liyus, H. "Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia." *PAMPAS : Journal of Criminal*, Vol 1 No 3. (2020). <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11099>

372 KUHP yang memiliki unsur-unsur tindak pidana berupa menguasai barang atau benda secara melawan hukum, sebagian atau seluruhnya benda tersebut milik orang lain, penguasaan benda tersebut bukan karena suatu kejahatan. Sedangkan penipuan adalah perbuatan dengan menggunakan tipu daya atau tipu muslihat kepada orang lain agar orang lain tersebut memberikan harta bendanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP<sup>2</sup>.

Tindak pidana penipuan merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan menggunakan tipu muslihat agar seseorang memberikan harta bendanya terhadap pelaku penipuan. Sehingga penipuan selalu berorientasi tentang seseorang melakukan upaya-upaya dengan memberikan keterangan atau informasi yang tidak benar sehingga informasi tersebut dipercaya oleh seorang korban. Korban yang mempercayai kemudian memberikan sesuatu yang berharga kepada pelaku berlandaskan keterangan atau informasi yang tidak benar. Penipuan sendiri dapat berbentuk dalam segala wujud<sup>3</sup>

Tindak pidana Penggelapan akan selalu berkaitan dengan memiliki barang dan benda secara melawan hukum, termasuk juga dalam hal penggelapan dana atau uang. Penggelapan dana juga merupakan fenomena yang umum terjadi di Indonesia, namun sering kali bersinggungan dengan tindak pidana lain seperti

---

<sup>2</sup> Putri, D. E., Sudarti, E., & Siregar, E. "Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank)." *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol 5 No 1. (2024). <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31716>

<sup>3</sup> Pradnyani, N. P. R., Budiarta, I. N. P., & Widyantara, I. M. M. "Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida." *Jurnal preferensi Hukum*, Vol 3 No 2 (2022). <https://doi.org/10.22225/jph.3.2.4960.443-449>

penipuan. Penggelapan dana sering kali berhubungan dengan kegiatan atau aktivitas yang memerlukan penyerahan dana atau uang<sup>4</sup>.

Penipuan merupakan tindak pidana yang berdampak signifikan terhadap korban karena berhubungan dengan harta benda. Korban penipuan dapat mengalami permasalahan perekonomian karena kerugian yang diperoleh korban dari tindak pidana penipuan adalah harta benda, sehingga berhubungan pula dengan perekonomian masyarakat. Apabila dalam praktiknya tindak pidana penipuan tidak dihadapkan dengan penegakan hukum yang baik dari pemerintah maka akan terjadi permasalahan-permasalahan struktural yang dapat berhubungan dengan kepentingan perekonomian masyarakat. Tindak pidana penipuan merupakan golongan tindak pidana dengan perbuatan curang sebagaimana juga menjadi parameter dari tindak pidana penggelapan. Penipuan sering kali dihubungkan dengan penggelapan karena memiliki unsur yang saling berhubungan dan dapat bersinggungan.

Penggelapan sering kali menjadi alternatif dalam proses dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada saat memasuki proses peradilan pidana. Hal tersebut dikarenakan pemenuhan unsur penipuan dan penggelapan yang relatif dekat. Perbedaan antara penipuan dan penggelapan yang paling mendasar adalah pada bagian unsur tindak pidana penipuan yang utama adalah penggunaan nama palsu, martabat, dan tipu muslihat untuk mengelabui korban. Sedangkan

---

<sup>4</sup> Ghifary, F. M. & Prasetyo, H. "Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya." *Jurnal USM Law Review*, Vol 7 No 2 (2024). <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/9147/4213>

penggelapan tidak memerlukan hal tersebut untuk terpenuhinya unsur tindak pidana.

Tindak pidana penggelapan dan penipuan dapat terjadi dalam setiap aspek kehidupan, baik secara pribadi maupun dalam suatu aktivitas usaha dari sebuah badan usaha termasuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). UMKM merupakan suatu jenis usaha yang berperan penting dalam perekonomian masyarakat. UMKM adalah sebuah bisnis atau kegiatan usaha yang dijalankan oleh perseorangan, rumah tangga, maupun badan usaha dalam lingkup kecil<sup>5</sup>. UMKM dapat berbentuk beraneka ragam, salah satunya adalah UMKM Laundry. UMKM Laundry merupakan sebuah bidang usaha yang memberikan jasa untuk mencuci barang milik seseorang dengan upah, salah satunya adalah DNA Laundry Jambi.

DNA Laundry Jambi merupakan sebuah unit usaha atau bisnis yang memberikan jasa Laundry bagi masyarakat. DNA Laundry dibentuk dan didirikan pada tahun 2018 di Jambi, yang berfokus pada jasa Laundry karpet. DNA Laundry merupakan sebuah Laundry dengan paket pelayanan yang lengkap untuk cuci kering dan cuci basah, karena pelayanannya yang baik usaha DNA Laundry semakin digandrungi masyarakat karena hasilnya yang memuaskan.

Setelah berkembang dengan pesat, DNA Laundry mulai mengencangkan usaha dengan cara mencari investor untuk bekerja sama memajukan dan

---

<sup>5</sup> Farisi, S. A., Fasa, M. I., & Suharto. "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol 9 No 1 (2022). <https://doi.org/10.53429/jdes.v9iNo.1.307>

mengembangkan DNA Laundry. Unit usaha yang didirikan oleh Dinni Sri Novianti dan Ambo Aziz mulai mencari banyak investor yang kemudian karena beberapa hal menjadi permasalahan yang berkembang di masyarakat Jambi. Pemilik DNA Laundry mulai menggunakan dana investasi untuk keperluannya pribadi dan mengakibatkan investor merugi<sup>6</sup>.

Permasalahan yang berhubungan dengan DNA Laundry dimulai sejak berkembangnya usaha DNA Laundry milik Aziz dan Dinni. Aziz mulai melakukan rangkaian kegiatan penipuan diawali dengan mendatangi pelanggan-pelanggannya yang ingin berinvestasi ke usaha Laundry miliknya. Aziz menawarkan skema investasi dengan pembagian keuntungan berdasarkan bagi hasil. Persentase bagi hasil tersebut ditentukan secara mandiri oleh Aziz, dengan rentan pembagian keuntungan sebesar 2% (dua persen) hingga 5% (lima persen) dari total modal yang diinvestasikan.

Kecurigaan berawal karena Aziz dalam menjalankan usaha tidak memberikan keterbukaan atas jumlah investor yang berinvestasi di unit usahanya DNA Laundry, sehingga secara senyap Aziz selalu mencari investor sebanyak-banyaknya untuk memperoleh pemasukan dana yang besar. Aziz dalam mengupayakan membuat para pelanggannya percaya, Aziz mengembangkan usahanya dengan membuka cabang baru dengan modal tidak

---

<sup>6</sup> Khotimah, H. *Apakah Kamu Pelanggan Laundry Ini, Berikut Kronologi Dugaan Penipuan Yang Dilakukan Pemiliknya!*. Laman Berita Oke Jambi, diakses melalui <https://okejambi.pikiran-rakyat.com/jambi/pr-1668541149/apakah-kamu-pelanggan-laundry-ini-berikut-kronologi-dugaan-penipuan-yang-dilakukan-pemiliknya?page=all>, (2024), Tanggal 18 November 2024 pukul 10.22 WIB.

lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan dalam satu cabang, Aziz dapat meraup nilai investasi sebesar ratusan juta rupiah.

Ketidaktantransparanan dari usaha Aziz, mengakibatkan pelaksanaan usaha menjadi kacau sehingga Aziz secara perlahan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan bagi hasil kepada investor. Hal tersebut dikarenakan timbul adanya selisih penggunaan dan sehingga dana yang seharusnya dapat dipergunakan untuk produktivitas sebaliknya dipergunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Aziz dan Dinni. Sejak tahun 2022, pembagian hasil usaha ke investor menjadi permasalahan yang mengarahkan pada penipuan berkedok investasi dana.

Dampak dari perbuatan yang dilakukan Aziz terhadap para pelanggannya mengakibatkan timbulnya kerugian materiil bagi korban. Korban yang seharusnya mendapat keuntungan tiap pembagian hasil harus merelakan uang investasi dipergunakan tidak dengan semestinya sesuai yang disampaikan oleh Aziz kepada pelanggannya. Selain kerugian materiil, perbuatan Aziz juga menimbulkan guncangan dan ketidakseimbangan dalam masyarakat secara moral atas perbuatan yang dilakukan oleh Aziz.

Permasalahan yang diakibatkan oleh Aziz ini sudah menjadi pemberitaan yang besar, hingga terdapat beberapa pengakuan dari seseorang yang mempermasalahkan tentang penipuan dana investasi DNA Laundry. DNA Laundry pada dasarnya merupakan kegiatan Laundry yang dijalankan secara baik dan nyata. Namun perkembangan waktu mengakibatkan kerugian bagi

konsumen diantaranya adalah barang-barang yang di Laundry oleh konsumen tidak memiliki kejelasan.

Berdasarkan penelitian yang diuraikan oleh Kartika, Rafiqi, dan Wahyuni menyebutkan bahwa tindak pidana penipuan dan penggelapan selayaknya diproses secara hukum acara pidana dengan melalui aduan kepada kepolisian<sup>7</sup>. Berdasarkan atas penelitian Astuti et.al menjelaskan bahwa Penggelapan dan Penipuan memiliki unsur yang sangat mirip sehingga perlu dipahami lebih mendalam tentang perbuatan itu termasuk penipuan atau penggelapan<sup>8</sup>. Selanjutnya dalam penelitian dari Prasetya dan Waluyo bahwa penggelapan juga dapat dianalisis secara mendetail menjadi penggelapan biasa dan penggelapan dalam pekerjaan. Kemudian Ismaidar, Zarzani, dan Banjarnahoor menyatakan bahwa sebagaimana pelaku terbukti melakukan penggelapan maka sudah barang tentu memenuhi pertanggungjawaban pidana<sup>9</sup>.

Selanjutnya berdasarkan penelitian oleh Randi Aritama menjelaskan bahwa tindak pidana penipuan sering kali bersinggungan dengan penggelapan<sup>10</sup>. Sebagaimana suatu laporan kepolisian hingga dakwaan jaksa mengambil model alternatif dimana dakwaan pertama merupakan tindak pidana penipuan dan dakwaan kedua merupakan penggelapan. Kemudian menurut Asido S. Nababan,

---

<sup>7</sup> Kartika, A., Rafiqi, R., Wahyuni, W. S. "Penerapan Asas Primum Remedium Terhadap Penipuan dan Penggelapan Dana Koperasi Jenis Simpan Pinjam." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol 9 No 1 (2022). DOI : 10.31289/jiph.v9i1.6895

<sup>8</sup> Astuti, D., et.al. "Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Investasi Bit Kongdom (Analisis Putusan 2506/Pid/B/2019/PN Mdn)." *Jurnal Lex Specialis*, Vol 1 No 1. (2021).: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

<sup>9</sup> Banjarnahoor., Ismaidar., & Zarzani, T. R. "Legal Study of Abuse of Office Leading Ro Criminal Act of Corruption in Indonesia." *Index Copernicus Internasioal* (2023). JISHUP 2024; 2 (3) : 1714-1721; DOI : 10.59733/jishup.v2i3.100

<sup>10</sup> Aritama, R. "Penipuan Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata." *Jurnal Riset Ilmiah Sentri*, Vol 1 No 3 (2022). <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.283>

Mukidi, dan Marline menjelaskan bahwa tindak pidana penipuan secara umum merupakan sebuah delik umum sehingga tidak memerlukan aduan dari korban<sup>11</sup>. Dengan demikian seseorang yang mengetahui telah terjadinya tindak pidana penipuan dapat melakukan pelaporan ke aparat penegak hukum.

Uraian-uraian diatas tentang Penggelapan dan Penipuan, menjadi inti dalam penerapan arah penelitian ini akan menggunakan pendekatan tindak pidana yang dianggap sesuai secara unsur-unsur tindak pidana yang bersinggungan. Perlu pendalaman secara lebih kasuistis untuk dapat memahami fenomena yang terjadi melibatkan DNA Laundry dalam perspektif tindak pidana yang sesuai.

Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan secara normatif dengan menggunakan pendekatan tindak pidana Penipuan, hal tersebut karena menurut peneliti dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku DNA Laundry di Kota Jambi dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut. Peneliti menggunakan pendekatan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menghasilkan inovasi baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana. Perkembangan tersebut termasuk mengakomodir pembaharuan pasal yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP yang

---

<sup>11</sup> Nababan, A. S. M. M., Mukidi, M., & Marlina, M. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi." *Jurnal Imiah Metadata*, Vol 4 No 2. (2022).

menjelaskan bahwa perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan seseorang agar menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang.

Sejatinya unsur-unsur delik dalam tindak pidana penipuan pada Pasal 378 dengan Pasal 492 KUHP memiliki unsur yang serupa, namun dalam perkembangannya diterjemahkan secara jelas tentang pemenuhan unsur-unsur dari Tindak Pidana Penipuan itu sendiri. Sejatinya dalam pemaknaan KUHP lama, didasarkan atas terjemahan dari ahli hukum atas *Wetboek van Strafrechts* (WvS) sehingga pemaknaan-pemaknaan bunyi unsur pasalnya tidak dapat diseragamkan tergantung ahli hukum penerjemah dari KUHP tersebut.

Suatu tindak pidana merupakan permasalahan yang harus menjadi perhatian bagi setiap aparat penegak hukum atau APH untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian maka perlu dilakukan suatu penegakan hukum agar tindak pidana dapat dilakukan penegakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum menjadi penting karena kunci agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum merupakan aspek penting dari keberadaan hukum, karena sebagai sarana mengapa hukum harus ada dan harus ditaati.

Penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan subjek luas maupun sempit. Secara luas, penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang

dilakukan dengan melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap kegiatan atau setiap hubungan hukum. Setiap orang atau subjek yang melakukan perbuatan sesuai dengan norma hukum dimaknai sebagai pelaku penegakan hukum tanpa terbatas pada instansi atau kriteria subjek tertentu. Sedangkan secara sempit, penegakan hukum berhubungan dengan subjek yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Aparat Penegak Hukum (APH)<sup>12</sup>.

Pemaknaan penegakan hukum juga dapat dilihat dari perspektif objeknya selain dari perspektif subjeknya. Perspektif objek berhubungan dengan segi hukumnya. Pemaknaan secara objek juga dapat diartikan secara luas maupun sempit. Secara luas, penegakan hukum mencakup aspek dan nilai keadilan dalam sebuah aturan atau norma baik bersifat formil maupun materiil dalam masyarakat. Sedangkan penegakan hukum secara sempit hanya berpaku pada pemaknaan penegakan hukum yang sifatnya materiil atau peraturan perundang-undangan yang sifatnya tertulis.

Penegakan hukum secara umum berhubungan dengan penegakan suatu norma yang telah berlaku di suatu negara. Salah satu aspek yang melekat dalam hal penegakan hukum adalah hukum pidana. Proses penegakan hukum dalam sesuai aspek hukum pidana berhubungan dengan penjagaan ketertiban sosial dan keamanan masyarakat. Penegakan hukum tindak pidana berhubungan dengan berbagai tahapan seperti halnya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga

---

<sup>12</sup> Faturachman, F. A., Hutasoit, T. J., & Hosnah, A. U. "Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4 No 2 (2024). <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.731>

eksekusi atau pemidanaan. Penegakan hukum tindak pidana tidak hanya berfokus pada kasus kriminal yang telah terjadi, melainkan juga berhubungan sebagai bentuk pencegahan atas terjadinya tindak pidana serupa yang akan terjadi.

Pelaksanaan penegakan hukum sendiri dalam kajian-kajian tertentu, penegakan hukum memiliki pendekatan berupa faktor-faktor yang dapat mengakibatkan pelaksanaan penegakan hukum. Salah satu faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum adalah subjek pelaksana penegakan hukum itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaannya, subjek penegakan hukum menjadi motor utama pelaksanaan penegakan hukum yang sejati sesuai dengan tujuan dan cita-cita hukum pidana. Faktor dalam aspek ini, dapat dimaknai secara sempit sehingga bermuara pada subjek hukum berupa APH<sup>13</sup>.

APH dalam hukum pidana meliputi banyak instansi, namun secara umum yang akan dihadapi oleh seseorang yang berhubungan dengan hukum pidana meliputi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan. Meskipun demikian, pemegang utama sebagai penggerak awal penegakan hukum pidana adalah Kepolisian RI. Peran penting tersebut timbul karena kewenangan Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sehingga peranan seorang polisi dalam jabatannya sebagai penyelidik maupun penyidik dapat menentukan seseorang menjadi pelaku tindak pidana.

---

<sup>13</sup> Alexander, A. "Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1 No 1 (2023). <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.3>

Meskipun demikian, masyarakat baik secara umum maupun korban tindak pidana juga memiliki andil sebagai faktor penegakan hukum. Hal tersebut diposisikan apabila masyarakat bertindak sebagai seorang subjek hukum, dengan seseorang bertindak sesuai norma hukum atau peraturan maka hukum sudah ditegakkan. Selain itu, dalam mereaksi kejadian tindak pidana yang dialaminya dengan reaksi-reaksi yang diatur oleh norma atau peraturan perundang-undangan maka juga turut berperilaku dengan tujuan penegakan hukum<sup>14</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, faktor penting dalam penegakan hukum menurut penulis adalah subjek yang bertindak untuk menegakkan hukum. Meskipun demikian, terdapat aspek lain yang perlu dikaji apakah dapat berpengaruh sebagai faktor penegakan hukum tindak pidana. Aspek tersebut adalah norma yang diberlakukan. Apabila norma tersebut kemudian ditentang dan tidak memiliki aspek-aspek keadilan sesuai keinginan masyarakat maka masyarakat juga akan sulit menjadi agen penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu proses yang berupaya menegakkan keadilan sesuai dengan tujuan hukum pidana. Penegakan hukum pidana sering kali juga menghadapi tantangan dan kendala, hal tersebut karena penegakan hukum akan selalu berhubungan dengan realitas dalam masyarakat. Penegakan hukum pidana akan selalu berhubungan dengan dinamika masyarakat sehingga akan terjadi permasalahan-permasalahan yang

---

<sup>14</sup> HR. M. A. "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia." *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1 No 1 (2021). <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.16>

sifatnya kasuistis sehingga setiap perkara memiliki pendekatan yang berbeda-beda.

Aspek penting dalam pendekatan penegakan hukum pada suatu perkara pidana adalah pendekatan berdasarkan prinsip tentang *mens rea* dan *actus reus*, *mens rea* merupakan sebuah konsep yang berasal pada akhir abad ke-20 di wilayah hukum Romawi dan Kanon. *Mens rea* berhubungan dengan faktor pembentuk terjadinya tindak pidana yaitu sikap batin dan sikap mental atau niat jahat. *Actus reus* berhubungan dengan sebuah perbuatan yang diwujudkan dan perbuatan tersebut melanggar suatu tindak pidana yang terjadi. Sehingga *actus reus* berhubungan dengan perbuatan yang diwujudkan<sup>15</sup>. Unsur jahat dilihat dalam wujud kesengajaan dan tujuan dari dilaksanakan perbuatan tindak pidana yang terjadi.

Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh DNA Laundry terletak pada adanya unsur-unsur tipu muslihat sehingga korban yaitu investor memberikan sebuah harta benda. Pelaksanaan tipu muslihat berupa iming-iming dan rencana pengembangan DNA Laundry yang dilaksanakan dengan dasar tipu muslihat. DNA Laundry melaksanakan secara sengaja atas unsur tindak pidana penipuan, sehingga secara sederhana berdasarkan analisis umum maka telah terpenuhi unsur niat jahat atau sikap batin untuk melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

---

<sup>15</sup> Romandona, R. & Yasin, B. “Analisis Hukum Asas Mens Rea Dan Actus Reus Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/PN Jkt Sel)” *Justitiable Universitas Bojonegoro* Volume 6 Nomor 2 (2024) DOI : <https://doi.org/10.56071/justitiable.v6i2.817>

Penegakan hukum sering kali menjadi permasalahan yang dihadapi dalam realitas hukum di Indonesia, sebagaimana dalam kasus DNA Laundry di Jambi dimana hingga saat ini masih belum terdapat sebuah putusan inkraht terhadap permasalahan tersebut. Sedangkan secara normatif sudah barang tentu perbuatan yang dilakukan oleh DNA Laundry di Jambi dapat termasuk rumusan tindak pidana Penipuan, namun hingga saat ini korban masih belum mendapatkan keadilan atas tindak pidana yang diterimanya. Penegakan hukum menjadi fokus utama dalam penelitian ini karena mengkaji tentang prosedural yang dilakukan agar korban dari DNA Laundry dapat memperoleh keadilan.

Berdasarkan kajian sederhana dalam latar belakang penelitian ini, maka peneliti akan lebih mengedepankan pisau analisis dengan berlandaskan atas tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Berdasarkan dari uraian dan beberapa penelitian terdahulu sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berhubungan dengan fenomena kasus penipuan berbasis investasi yang dilakukan oleh usaha DNA Laundry. Penelitian tersebut akan mengambil tajuk atau judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM USAHA LAUNDRY JAMBI”**. Peneliti tertarik menggunakan judul tersebut karena peneliti tertarik untuk mengetahui unsur tindak pidana penipuan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP serta bagaimana penegakan hukum yang dilakukan untuk menangani perilaku dari DNA Laundry di Jambi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang disampaikan di atas, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum dalam dugaan tindak pidana penipuan dalam usaha Laundry di Kota Jambi?
2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan di usaha Laundry di Kota Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan meliputi :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum dugaan tindak pidana penipuan dalam usaha Laundry di Kota Jambi;
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan dalam usaha Laundry di Kota Jambi.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum dan manajemen keuangan, termasuk dalam aspek tindak pidana penipuan. Hasil penelitian ini akan menunjukkan dan memberikan sebuah pemahaman tentang bagaimana penegakan hukum atas tindak pidana penipuan serta kendala yang terjadi dalam upaya penegakan hukumnya

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

a. Bagi Masyarakat (*Customer*, Karyawan, dan Investor)

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa informasi bagi masyarakat meliputi pelanggan, karyawan, dan investor. Informasi tersebut berhubungan dengan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam suatu usaha. Selain itu juga tentang risiko dan strategi yang bisa diterapkan dalam memilih investasi.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan hukum dan norma yang lebih efektif dalam melakukan penegakan hukum atas tindak pidana penipuan yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini akan menguraikan tentang penegakan hukum dan kendalanya dalam pelaksanaan penegakan tindak pidana penipuan.

c. Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat membantu UMKM dalam memahami risiko ketika dilakukan dengan model investasi. UMKM juga dapat memahami cara mencegah agar terjerat atau terseret dalam sebuah tindak pidana penipuan. UMKM dapat mempelajari tentang penegakan hukum serta tentang penipuan yang berlaku di Indonesia

## **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum diuraikan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai bentuk atau proses perwujudan keinginan atau cita-cita dari pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri<sup>16</sup>. Idealitas dari sebuah norma hukum positif dapat terwujud dengan cara penegakan hukum. Munir Fuady dalam penjelasannya tentang penegakan hukum menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan untuk menyelaraskan hubungan antara nilai yang telah dijabarkan dalam wujud kaidah yang sempurna dan dijawantahkan, sikap atau tindak dari suatu rangkaian penjabaran nilai-nilai tahapan akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Satjipto Rahardjo juga menjelaskan tentang penegakan hukum, bahwa menurutnya penegakan hukum sudah dimulai sejak kehadiran dari suatu norma hukum. Sehingga norma hukum adalah awal dari penegakan hukum. Penegakan hukum hadir sebagai sebuah perwujudan proses atas keinginan-keinginan hukum agar menjadi kenyataan, sebagaimana maksud dari hukum pidana hadir adalah untuk mewujudkan ketertiban umum dan memberikan perlindungan bagi masyarakat atas kejahatan. Dengan demikian, penegakan hukum dalam aspek pidana adalah mewujudkan terlaksananya cita-cita dari hukum pidana.

## 2. Tindak Pidana Penipuan

---

<sup>16</sup> Hijriani, et.al. "Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat." *Sultan Research of Law* 5, No. 2 (2023). <https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.62>

Tindak pidana merupakan istilah yang ditemui dalam sebuah hukum pidana. Tindak pidana merupakan inti atau jiwa dari hukum pidana, tindak pidana secara definitif merupakan kejahatan yuridis yaitu kejahatan yang diatur dalam sebuah norma hukum bernama hukum pidana. Tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hukum pidana, pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, serta tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan melalui undang-undang. Tindak pidana, dalam penelitian ini memiliki konsepsi tindakan yang dilarang dan diancam sanksi pidana dalam hukum pidana. Peraturan yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana Penipuan merupakan sebuah aturan delik pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penelitian ini akan menggunakan konsep tindak pidana penipuan secara umum dan sederhana sebagaimana menjadi delik umum. Penipuan secara sederhana yang akan diterapkan dalam konsep penelitian ini adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat baik dengan rangkaian kebohongan, keadaan palsu, dan nama palsu agar memperoleh sebuah keuntungan yang sejatinya tanpa hak. Sehingga konsepsi penipuan adalah mengadakan hal atau keterangan yang seakan-akan benar<sup>17</sup>.

Tindak pidana penipuan merupakan sebuah tindak pidana yang diatur secara normatif dalam Pasal 378 KUHP. Ketentuan tentang penipuan dapat diuraikan sesuai dengan bunyi Pasal 378 KUHP yaitu berbunyi “Barang siapa

---

<sup>17</sup> Indiantoro, A., et.al. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik.” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8 No 1 (2024). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/746>

dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>18</sup>” Penipuan dapat terjadi atas seluruh barang dan benda sehingga luas sekali pemaknaan barang dalam Pasal 378, bisa berupa dana atau uang hingga sebuah barang jaminan.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menghasilkan inovasi baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana. Perkembangan tersebut termasuk mengakomodir pembaharuan pasal yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP yang menjelaskan bahwa perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan seseorang agar menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang.

Sejatinya unsur-unsur delik dalam tindak pidana penipuan pada Pasal 378 dengan Pasal 492 KUHP memiliki unsur yang serupa, namun dalam perkembangannya diterjemahkan secara jelas tentang pemenuhan unsur-

---

<sup>18</sup> Paluaran, D., et.al. “Analisis Komparatif Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional.” *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, Vol 11 No 3 (2024). [journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/434](http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/434)

unsur dari Tindak Pidana Penipuan itu sendiri. Sejatinnya dalam pemaknaan KUHP lama, didasarkan atas terjemahan dari ahli hukum atas *Wetboek van Strafrechts* (WvS) sehingga pemaknaan-pemaknaan bunyi unsur pasalnya tidak dapat diseragamkan tergantung ahli hukum penerjemah dari KUHP tersebut.

### 3. Laundry

Laundry merupakan sebuah usaha yang memberikan pelayanan jasa cuci-mencuci pakaian dengan model tertentu dan dengan konsekuensi pembayaran atas jasa yang diberikan. Usaha Laundry memiliki estimasi waktu penyelesaian yang ditentukan secara sepihak oleh pengelola usaha Laundry. Laundry memberikan kesempatan memiliki pakaian, karpet, hingga selimut yang bersih dan wangi disaat sedang mengalami kesibukan untuk urusan lain.

Laundry memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia yaitu binatu. Secara lengkap dan terstruktur, pelayanan lengkap dari usaha Laundry meliputi penimbangan, pengkodean, pemisahan pakaian atau barang, perendaman, pencucian, pembilasan, pengeringan, penjemuran, penyetricaan, hingga pengemasan. Pengemasan sering kali juga dilakukan secara maksimal dengan memberikan wewangian kepada produk yang akan dikembalikan ke konsumen<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Brilliant, M., & Nurhasanah, I. A. "Inovasi Desain Elaundry untuk Mengoptimalkan Kinerja dan Keuntungan Bisnis UMKM Jasa Laundry di Kabupaten Pesawarab." *Journal of Software Engineering And Technology*, Vol 4 No 1. (2023). <https://journal.institdla.ac.id/index.php/seat/article/view/174/125>

## F. Landasan Teoritis

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah sebuah perilaku yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau APH. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan suatu kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat, penegakan hukum dilakukan pada saat sebelum maupun sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh APH yang meliputi instansi-instansi pemerintah seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat. Penegak hukum atau APH tersebut bertugas untuk penerapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>20</sup>.

Berdasarkan pendefinisian oleh Jimly Asshiddiqie, menjelaskan tentang penegakan hukum sebagai proses dilaksanakannya upaya agar terjamin tegaknya atau berfungsinya norma hukum yang secara nyata terakomodir sebagai pedoman dari perilaku masyarakat serta hubungan yang terjalin dalam masyarakat dan negara. Sehingga menurut Jimly Asshidiqie penegakan hukum adalah upaya agar norma hukum baik dalam sifat formil maupun materiil agar terlaksana sebagai pedoman perilaku manusia dalam bangsa dan negara<sup>21</sup>. Sehingga apabila berhubungan dengan permasalahan

---

<sup>20</sup> Hazan, Z., et.al. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online". *Jurnal Multidisiplin Dehasen (mude)* 2, No 3 (2023). <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>

<sup>21</sup> Prihatmaja, M. R. R., Hafrida., Munandar, T. I. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama." *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol 2 No 1. (2021) DOI: 10.22437/pampas.v2i1.12647

penegakan hukum, seringkali juga berhubungan dengan aparat penegak hukum yang rentan dalam penyimpangan<sup>22</sup>

Dalam memahami penegakan hukum, dapat dilakukan pemahaman secara Bahasa dengan menggunakan istilah penegakan hukum dalam Bahasa Inggris yaitu *law enforcement*. Titik berat penegakan hukum berada pada *force* yang berarti tentang upaya paksaan agar hukum dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum harus berpaku pada tiga fungsi hukum untuk melindungi kepentingan dari masyarakat, diantaranya adalah :

- a. Kepastian hukum,
- b. Keadilan hukum, dan
- c. Kemanfaatan hukum.

Hukum dalam sistem masyarakat merupakan sebuah *social engineering* untuk memberikan alat pengatur atau tata perubahan atas keadaan masyarakat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri yang dalam hal ini merupakan kehendak pemerintah. Dengan aspek *social engineering* tersebut, maka terdapat penegakan hukum dengan maksud agar hukum dapat bekerja sesuai dengan kehendaknya sendiri<sup>23</sup>.

Penegakan hukum salah satunya telah disampaikan oleh Soerjono Soekanto yang menjelaskan secara sederhana dalam perspektifnya bahwa, penegakan hukum adalah kegiatan untuk menyasikan antara nilai-nilai yang

---

<sup>22</sup> Putra, R. M., Najemi, A., & Wahyudi, D. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri." *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol 4 No 3. (2023). <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28687>

<sup>23</sup> Rauf, A., Rahman, S., & Razak, A. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik." *Journal of Lex Philosophy* Vol 5 No 1 (2024). <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1624>

dijabarkan dalam sebuah kaidah serta dilandaskan atas pandangan yang mantap dan mengejawantahkan dalam wujud sikap untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara lebih sederhana lagi, dapat diartikan bahwa penegakan hukum adalah bagaimana menyasikan atau menyelaraskan nilai-nilai dalam kaidah hukum untuk dapat timbul ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat<sup>24</sup>.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu dari wujud tujuan keberadaan hukum itu sendiri. Keberadaan hukum dalam wujud norma tertulis bertujuan untuk menghadirkan kepastian atas suatu aturan atau ketentuan hukum yang ada di suatu negara. Kepastian hukum merupakan perwujudan prinsip-prinsip dari persamaan di muka hukum atau prinsip non diskriminatif yang menjadi jiwa dari norma hukum.

Kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan prinsip kesamaan di hadapan hukum. Keberadaan kepastian hukum memberikan jaminan terhadap seseorang agar dapat berperilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku tanpa takut karena sudah jelas diatur tentang perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak mengetahui mana perbuatan atau perilaku yang diperbolehkan dan dilarang.

Kepastian hukum secara umum merupakan teori yang dipopulerkan oleh Gustav Radbruch, menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki empat

---

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm 83

hal mendasar yang perlu diperhatikan agar suatu hukum memiliki asas kepastian hukum. Empat hal mendasar tersebut adalah<sup>25</sup> :

- a. Hukum bersifat positivistik yaitu harus tertulis secara jelas dalam hal ini adalah sebuah peraturan perundang-undangan;
- b. Hukum bersifat reaksi atas fakta, sehingga hukum harus dilandaskan atas sebuah kenyataan;
- c. Fakta yang dijadikan sebagai hukum harus tercipta dengan perumusan yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menafsir hukum;
- d. Hukum yang telah dibuat adalah kaku dan tidak mudah diubah

Gustav Radbruch berpendapat tentang kepastian hukum bahwa hukum adalah sebuah hal positif yang dapat memberikan kepentingan masyarakat dengan konsekuensi hukum, harus ditaati<sup>26</sup>. Hukum tidak selalu bersifat adil secara umum bagi setiap individu, namun memiliki sifat kepastian karena sudah tertulis secara pasti.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diperoleh sebuah bahasan besar tentang kepastian hukum yaitu tentang pelaksanaan hukum didasarkan atas hukum yang telah ditetapkan. Makna tersebut adalah bahwa hukum diterapkan sesuai dengan hukum yang ada, sehingga tidak terdapat bias dalam pemaknaan dari hukum itu sendiri.

---

<sup>25</sup> Wiguna, M. O. C. "Implikasi Filsafat Positivisme Terhadap Ilmu Hukum dan Penegakannya." *Jurnal Swara Justisia* 7, No. 2 (2023). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.374>

<sup>26</sup> Luthfy, R. M. "Pemenuhan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Equity Crowdfunding." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23 No 1 (2024). <https://doi.org/10.32816/paramarta.v23i1.454>

## **G. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian ini dapat dilihat dengan cara membandingkan konsep dan hasil penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu dengan pembahasan yang serupa. Peneliti memutuskan untuk membandingkan penelitian ini yang diajukan dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dalam Usaha Laundry Jambi” sehingga peneliti mengambil penelitian terdahulu dengan topik serupa, penelitian terdahulu akan peneliti sampaikan dalam wujud uraian sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Dwi Saputra dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online di Indonesia.” Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa telah terjadi penegakan hukum atas tindak pidana penipuan arisan online. Lingkup penelitian ini membahas sebatas model penipuan bermoduskan arisan online. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek modus penipuan yaitu dengan menggunakan sarana investasi usaha Laundry.
2. Penelitian oleh Maulana, Multiwijaya, dan Suar dengan tajuk atau judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Investasi Skema Piramida di Pasar Modal”. Penelitian tersebut memberikan hasil berupa penegakan hukum tentang tindak pidana penipuan dalam wujud investasi bodong dengan skema ponzi atau piramida. Lingkup dari penelitian ini hanya berfokus pada praktik pasar modal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah konsepsi modus penipuan yang hampir sama namun berbeda dalam konsep investasinya dan lingkungannya yang lebih luas.

## H. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dalam Usaha Laundry Jambi” Akan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini menjelaskan bahwa Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji tentang perilaku hukum dari seseorang maupun masyarakat dengan menggunakan sumber penelitian yang berfokus pada data primer. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan Penelitian hukum yuridis empiris merupakan sebuah penelitian dengan pokok kajian berasal dari data primer, adapun objek yang dikaji selalu berhubungan dengan penerapan hukum secara faktual<sup>27</sup>.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di area tempat terjadinya tindak pidana penipuan oleh DNA Laundry, yaitu di tempat usaha tersebut berjalan dan investasi dilakukan. Sesuai dengan prinsip tindak pidana mengenai *locus delicti* akan berhubungan dengan penemuan fakta hukum berkaitan dengan suatu tindak pidana. Dengan demikian, penelitian akan dilakukan di usaha DNA Laundry yang bertempat di Kota Jambi tepatnya di alamat Jl. Multatuli, Mayang Mangurai, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36129.

### 3. Jenis dan Sumber Data Hukum

---

<sup>27</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. (2020).

Sumber data penelitian merupakan aspek penting untuk menguji metodologi keilmiahan suatu penelitian, dengan demikian maka penting untuk melakukan kajian sumber data apa yang akan dipergunakan. Kajian Penelitian hukum yuridis empiris mengakui terdapat tiga bentuk sumber data yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Berbeda dengan penelitian normatif yang menganut sistem bahan hukum dibandingkan data.

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metodologi empiris, sehingga sumber penelitiannya diuraikan sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data, sehingga data masih bersifat murni tanpa ada pengolahan ilmiah sekalipun. Data primer merupakan data pertama yang diperoleh dengan melakukan wawancara atau observasi langsung atas fenomena atau permasalahan yang terjadi, dengan demikian maka akan memperoleh fakta yang menjadi data mentah untuk dapat diolah menjadi sebuah luaran ilmiah<sup>28</sup>.

Data primer yang akan diperoleh dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggali informasi atau data langsung dari pihak yang berkaitan dengan DNA Laundry Kota Jambi. Peneliti akan memperoleh data dari pihak investor, karyawan, dan customer dengan jumlah masing-masing 1 orang untuk melihat perspektif dan gambaran permasalahan DNA Laundry Kota Jambi dari perspektif korban.

---

<sup>28</sup> *Ibid.* Hlm 56

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data penelitian hukum yang telah diolah melalui metodologi ilmiah, sehingga telah mengalami perubahan dengan tambahan ataupun pengurangan isi untuk penelitian ilmiah yang telah dilakukan kajian oleh peneliti sebelumnya. Data sekunder merupakan pelengkap data primer, menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa data sekunder merupakan data kepustakaan meliputi buku, jurnal, dokumen resmi, dan sumber kepustakaan ilmiah atau bersifat laporan lainnya<sup>29</sup>.

#### c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang bersifat petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier berupa kamus umum, kamus hukum, surat kabar, dan lain sebagainya.

### 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data menjadi penting untuk memperoleh data dari sumber data Penelitian hukum yuridis empiris, dalam Penelitian hukum yuridis empiris terdapat model pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan observasi.

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data primer secara langsung dari responden penelitian yang berada di lokasi penelitian. Dengan

---

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm 56

melakukan wawancara maka peneliti akan memperoleh sebuah data fakta yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibawa dalam penelitian. Penelitian ini akan melakukan wawancara dengan pihak investor, karyawan, dan konsumen dari DNA Laundry Kota Jambi.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu model pengumpulan data Penelitian hukum yuridis empiris. Observasi merupakan kegiatan peninjauan terhadap objek penelitian dengan melakukan pencatatan tentang keadaan lokasi penelitian serta melihat peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian. Penelitian ini akan menggunakan model Observasi untuk melihat situasi dan kondisi dari usaha DNA Laundry Kota Jambi setelah terjadi tindak pidana penipuan yang terjadi.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Apabila telah melakukan proses pengumpulan data dan memenuhi data yang diperlukan, maka peneliti akan melakukan pengolahan dan analisis data dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Peneliti akan menguraikan hasil penelitian berupa data yang disampaikan menjadi kalimat secara terstruktur dan sistematis untuk memperoleh gambaran secara utuh tentang permasalahan hukum serta fakta di dalamnya.

**I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memiliki fungsi untuk memberikan gambaran tentang susunan penelitian yang akan dilaksanakan, penelitian ini akan memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I** : Pada bab ini peneliti akan menyampaikan permasalahan tentang Pendahuluan yang berisi beberapa sub bab diantaranya menjelaskan permasalahan dalam wujud latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, orisinalitas penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Pada bab ini berisikan tentang tinjauan kepustakaan yang berisi tentang tinjauan tentang Pidana Penipuan, Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP, dan Penegakan Hukum.
- BAB III** : Pada bab ini berisikan tentang pembahasan dari rumusan masalah yang telah disusun penulis pada Bab I. Bab ini akan menguraikan pembahasan terhadap :
1. Bagaimana penegakan hukum dalam dugaan tindak pidana penipuan dalam usaha Laundry di Kota Jambi?
  2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan di usaha Laundry di Kota Jambi?
- BAB IV** : Pada bab ini peneliti akan menyampaikan penutup dengan sub bab berisikan simpulan dan saran berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.